

PENCABUTAN - KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1823.K/30/MEM/2018
- PEDOMAN - PENGENAAN - PEMUNGUTAN - PEMBAYARAN - PENYETORAN - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - PNBP - MINERAL DAN BATUBARA - KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18.K/HK.02/MEM.B/2022 - IURAN TETAP - IURAN PRODUKSI - ROYALTI - DANA BAGI HASIL - PRODUKSI BATUBARA - BESARAN - FORMULA - BIAYA PENYESUAIAN - KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2025

KEPMEN ESDM NO 121.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1823.K/30/MEM/2018 TENTANG PEDOMAN PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATUBARA DAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18.K/HK.02/MEM.B/2022 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN IURAN TETAP, IURAN PRODUKSI/ROYALTI, DAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA SERTA BESARAN/FORMULA BIAYA PENYESUAIAN DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara dan Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formulasi Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823 K/30/MEM/2018 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2022 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823 K/30/MEM/2018 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2022 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ditetapkan di Jakarta 27 Maret 2025.
- mencabut Kepmen ESDM No. 1823.K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No.18.K/HK.02/MEM.B/2022.